



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pn singlaraja@yahoo.co.id

Nomor : 19/PAN.PN.W24-U2/HK.02/VIII/2024

Singaraja, 30 Juli 2024

Lampiran : 1(satu) lembar.

Perihal : Mohon bantuan Pengumuman
Pemberitahuan Putusan perkara nomor
19 /Pdt.G/2024/PN.Sgr

Yth.Pj. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Kabupaten Buleleng
di-
Singaraja.

Melalui surat ini dengan hormat kami mohon bantuan untuk mengumumkan Pemberitahuan Putusan perkara Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sgr agar diketahui oleh Masyarakat luas karena Luh Sepiantari, Perempuan, Umur 43 Tahun, Tempat/tanggal Lahir: Munduk Bestala, 12 -03-1980, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, dulu beralamat di Banjar Dinas Poh Desa Poh Bergong Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng-Bali, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya. untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat, dalam perkara antara :

Gede Sukranta Sebagai Penggugat;

Lawan


Luh Septiantari Sebagai Tergugat;

Demikian kami mohon atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih



30 Juli 2024
Dev
d/s

Panitera
Pengadilan Negeri Singaraja


Sjarifudin Rasjid



RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT

Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sgr

Pada hari *Sdasa*, tanggal *30 Jul 2024*, saya Ida Ayu Komang Inten Pradnya Asri, SE. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Luh Septiantari, bertempat tinggal di Dulu Beralamat Di Banjar Dinas Poh Desa Poh Bergong Kecamatan Buleleng. Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sgr tanggal 29 Juli 2024 antara:

Gede Sukranta Sebagai Penggugat;

Lawan

Luh Septiantari Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan berdasarkan Hukum Agama Hindu pada tanggal 1 Agustus 1998 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 478/WNI/BII/2011 adalah SAH dan PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana tersebut ;

- mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp 703.500,00 (tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah)

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

dalam perkara perdata antara:

Gede Sukranta Sebagai Penggugat;

Lawan

Luh Septiantari Sebagai Tergugat;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kantor Bupati Buleleng sesuai bunyi pasal 27 PP No.9 Tahun 1975.

Jurusita Pengganti ,
Pengadilan Negeri Singaraja



I.A.Km.Inten Pradnya Asri

198311182009042002